

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR SERTA KONTRIBUSINYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

Oleh:

Torang P. Simanjuntak ¹⁾

dan Ramly Siahaan ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

torang@darmaagung.ac.id ¹⁾

dan ramlysiahaan@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Income Tax Article 22 import is a tax that is charged to government-owned institutions and private owned companies that carry out import activities with tariffs starting from 2.5% to 7.5%, depending on the condition of the goods when the import is done. Import Value Added tax is a tax that is charged at the time of production or distribution of a product through imports with tariffs starting from 5% to 15%, which is charged to the end consumer of imported goods. This study aims at testing how effective the acceptance of the income Tax article 22 Import and import value added tax in contributing in the tax revenues of KPP Pratama Medan Kota Tax Year 2014 – 2018. The Data were collected by observation methods and documentation methods. The Data obtained were analyzed by using qualitative analysis of Miles and Huberman models. In the study, the average effectiveness of receiving income tax Article 22 Import amounted to 72.57% with the category of less effective and the average effectiveness of import VAT receipts of 104.80% with very effective interpretation value criteria. Based on the results of the contribution test, the average contribution of income from Article 22 Import Tax income is 6.19% with a very poor category and the average contribution of Import VAT revenue is 19.74% with a less category.

Key words: Income Tax Article 22, Imports, Import VAT Receipts, Total Tax Revenue

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor merupakan pajak yang dibebankan kepadainstansimilik pemerintah dan perusahaanmilik swasta yang melaksanakanaktivitas impor dengan tarif dimulai dari 2,5% sampai 7,5%, bergantung pada kondisi barang saat impor dilakukan.Pajak Pertambahan NilaiImpor adalah pajak yang dibebankan pada saat produksi ataupun distribusi suatu produk melalui impor dengan tarif dimulai dari 5% sampai 15%, yang biayanya dibebankan kepada konsumen akhir atas barang yang diimpor.Tujuan penelitian untuk menguji seberapa efektifif penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor dalam berkontribusi dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota tahun pajak 2014 – 2018.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode dokumentasi.Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif model Miles and Huberman.Dalam penelitian, diperoleh rata-rata efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebesar

72,57% dengan kategori kurang efektif dan rata-rata efektivitas penerimaan PPN Impor sebesar 104,80% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Berdasarkan hasil uji kontribusi, diperoleh data rata-rata kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebesar 6,19% dengan kategori sangat kurang dan rata-rata kontribusi penerimaan PPN Impor sebesar 19,74% dengan kategori kurang.

Kata Kunci :Penerimaan PPh Pasal 22 Impor, Penerimaan PPN Impor, Total Penerimaan Pajak

1. PENDAHULUAN

Dalam APBN Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan target pencapaian pendapatan Negara sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah target penerimaan diharapkan bersumber dari sektor perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, dari sektor PNBP sebesar Rp275,4 triliun dan dari Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor penerimaan pajak memiliki komposisi tertinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, yaitu sebesar 85,4 persen dari seluruh pendapatan Negara

Penerimaan yang diperoleh dari pajak digunakan oleh penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan melakukan pembangunan berskala nasional serta mengamankan perekonomian negara. Sumber penerimaan pajak berasal dari kontribusi setiap elemen masyarakat, dimana hasil dari pembayaran pajak yang dilakukan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berupa pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dibagi atas pajak yang dikelola oleh pusat dan pajak yang dikelola oleh daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pajak yang berada

dibawah Kemenkeu RI. Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan hasil pungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan di daerahnya.

Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, Dirjen Pajak telah menetapkan target penerimaan pajak terhadap setiap Kantor Pelayanan Pajak yang ada dibawah naungannya. Setiap Kantor Pelayanan Pajak diwajibkan memiliki target penerimaan yang disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diantaranya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, serta profil Wajib Pajak yang ada di daerah tersebut

Berdasarkan SK Dirjen Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 Tahun 2007, tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP), bahwa jenis penerimaan pajak dapat dibagi menjadi penerimaan pajak yang bersumber dari dalam negeri dan penerimaan pajak dari perdagangan internasional.

Jika dilihat dari komposisi, penerimaan pajak yang ada di negara Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak yang bersumber dari dalam negeri dan lainnya jauh diatas jika dibandingkan dengan jenis-jenis penerimaan pajak yang bersumber dari luar negeri seperti dari aktivitas perdagangan internasional.

Jenis pajak yang diperoleh dari aktivitas perdagangan internasional (impor) adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor.

Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor adalah pajak yang dikenakan pada perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta yang melakukan aktivitas impor dengan tarif dimulai dari 2,5% sampai 7,5%, bergantung pada kondisi barang saat impor dilakukan. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor diatur dalam UURI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Terakhir atas UU RI No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) huruf b, dimana Menkeu dapat menetapkan lembaga tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan aktifitas di bidang impor atau aktifitas usaha di bidang lain.

Pajak Pertambahan Nilai Impor merupakan pajak yang dikenakan pada saat produksi ataupun distribusi suatu produk melalui impor dengan tarif

dimulai dari 5% sampai 15%, yang biayanya dibebankan kepada konsumen akhir atas barang yang diimpor. Pajak Pertambahan Nilai Impor telah diatur dalam UURI No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 4 ayat (1) huruf b, dimana Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Impor Barang Kena Pajak.

Dengan diberlakukannya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor ini, maka aktivitas perdagangan internasional (impor) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak bagi negara.

KPP Pratama Medan Kota memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak di wilayah Sumatera Utara. Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak selama tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 pada KPP Pratama Medan Kota.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2014	930.460.360.000	897.330.157.114
2.	2015	1.532.753.500.000	1.111.211.583.677
3.	2016	1.533.809.707.000	2.053.673.396.316
4.	2017	1.504.548.471.000	1.285.089.391.918
5.	2018	1.580.529.228.000	1.477.234.047.921

Sumber: Aplikasi Portal DJP, 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2015 serta tahun pajak 2017 sampai dengan 2018, belum dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahun pajak 2016, realisasi penerimaan pajak dapat melebihi target penerimaan

pajak yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu dijawab melalui kajian akademis kenapa tahun pajak 2016 capaian dapat melebihi target, sedangkan tahun pajak 2014, tahun pajak 2015, tahun pajak 2017 dan tahun pajak 2018 capaian penerimaan pajak dibawah target yang sudah ditetapkan. Target penerimaan

yang bersumber dari pajak dan realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak tersebut bersumber dari berbagai jenis pajak yang ada, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh WP orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara dalam memakmurkan rakyat.

Dalam Pasal 1, ayat 2 UU KUP menjelaskan bahwa WP adalah orang pribadi atau badan usaha, yang terdiri dari pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Secara umum fungsi pajak ada 4 (empat), yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) merupakan alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- c. Stabilitas, pajak digunakan sebagai sarana penerimaan bagi Negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.

- d. Redistribusi Pendapatan, merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rochmat dalam Purwono, 2010:7)

2.2 Efektivitas

Mardiasmo (2002:132), menyatakan Efektivitas merupakan hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah diperoleh. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Halim (2004:152), untuk mengukur efektifitas penerimaan pajak dapat digunakan rumus :

$$Efektifitas = \frac{Realisasi Penerimaan Pajak}{Target Penerimaan Pajak} \times 100\%$$

Kriteria efektifitas penerimaan pajak menurut Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dengan menggunakan analisis efisiensi dan analisis efektivitas sebagai berikut :

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Efektifitas

No.	Persentase Efektivitas	Kriteria
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, Tahun 1996

2.3 Kontribusi

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan atau yang diserahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam perpajakan, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang berasal dari suatu atau lebih jenis pajak untuk mencapai target penerimaan pajak.

Menurut Halim (2004:163) untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak dapat digunakan rumus :

$$Ps = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

Dimana :

- Ps : Kontribusi penerimaan pajak
- X : Realisasi penerimaan dari jenis pajak tertentu
- Y : Jumlah realisasi total penerimaan pajak
- n : Tahun (periode) tertentu

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Rasio 0 - 10,00	Sangat Kurang
Rasio >10,00 – 20,00	Kurang
Rasio >20,00 – 30,00	Sedang
Rasio >30,00 – 40,00	Cukup Baik
Rasio >40,00 – 50,00	Baik
Rasio >50,00	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004

2.4 Import

Salah satu aktifitas perdagangan internasional yang dilakukan adalah impor barang atau komoditas. Impor adalah aktifitas memasukkan barang dan lain sebagainya yang berasal dari luar negeri.

Berdasarkan UURI No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UURI No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang

Mewah dalam pasal 1 ayat (9), dinyatakan bahwa Impor adalah semua aktifitas yang dilakukan untuk memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia.

Dengan demikian, impor dapat dikatan sebagai aktifitas perdagangan internasional yang dilakukan seseorang atau perusahaan yang memiliki izin melakukan aktifitas impordengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan atas aktifitas tersebut dikenakan bea masuk.

2.5 PPh Pasal 22 Impor

Dalam UURI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Terakhir atas UURI No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh pasal 22 Impor dikenakan kepada orang pribadi dan badan (perusahaan) yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu periode tahun pajak.

Menurut UURI PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap WP yang berkaitan dengan aktifitas perdagangan barang. Kemenkeu menetapkan lembaga tertentu untuk menangani memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang impor-ekspor atau kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran atas barang dan jasa tersebut.

Dasar pengenaan tarif PPh Pasal 22 Impor adalah UURI No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Impor dengan menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya dikenakan sebesar 2,5% dari nilai impor.
- b. Impor tanpa menggunakan Angka Pengenal Importir (non-API), tarif pemungutannya dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor.
- c. Impor yang tidak dikuasai, dimana apabila setelah 30 hari barang tidak diproses lebih lanjut, maka dikenakan tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

2.5 PPN Impor

Menurut Husein (2009:404), Pajak Pertambahan Nilai impor merupakan pajak yang dipungut dari WP atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri.

Pajak Pertambahan Nilai berbeda lebih cenderung bersifat *Multi Stage Levy* dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi PPN yang dipungut dibebankan pada konsumen akhir atau orang yang membeli Barang kena Pajak, dan tidak untuk dijual kembali.
- b. Merupakan Pajak Tidak Langsung Pajak ini dibebankan pada konsumen akhir BKP yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun PKP yang menjual barang tersebut.
- c. Merupakan Pajak Objektif Setiap konsumen, yang juga wajib pajak dan subjek pajak, akan dikenai tarif PPN yang sama, sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi.

- d. Penggunaan Tarif Tunggal PPN memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang membeli BKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 10% dari nilai transaksi.
- e. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP/JKP di Dalam Negeri Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti misalnya transaksi impor.
- f. Bersifat *Multi Stage Levy* Pajak ini akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur proses produksi dan proses distribusi, mulai dari produsen (pabrik), hingga pedagang kecil atau pengecer.
- g. *Indirect Subtraction Method* Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung.

Dalam melaksanakan aktifitas perdagangan impor, selain dikenakan PPh Pasal 22 Impor juga dikenakan Pajak PPN, hal ini didasarkan pada pasal 4 UURI No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

Berdasarkan jenisnya, objek Pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Barang yang dikenai Pajak, merupakan barang yang berwujud yaitu barang yang bergerak atau tidak bergerak, dan barang yang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Jasa yang dikenai Pajak merupakan setiap aktifitas pelayanan yang didasari pada ikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,

termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.6 Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo (2011:5), penerimaan pajak adalah perwujudan dari kewajiban dan peran serta WP yang secara langsung maupun bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan guna membiayai penyelenggaraan negara dan mewujudkan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang bersumber dari WP untuk dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat digunakan secara optimal sesuai kebutuhan negara serta kondisi masyarakat. John Hutagaol (2007:325).

Penerimaan pajak yang diterima pada kas negara tersebut dapat dipergunakan untuk pengeluaran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintah yang langsung menangani masalah pemungutan pajak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghimpun pajak dari masyarakat selaku Wajib Pajak. Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dirjen Pajak dituntut untuk mampu mewujudkan pencapaian penerimaan pajak negara sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Jalan Sukamulia Nomor 17A, Medan Maimun, Medan. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota yang bersumber dari Aplikasi Internal Portal DJP.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode dokumentasi.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif model Miles and Huberman. Menurut Sugiyono (2009:246-249), analisis model ini dilaksanakan dengan langkah berikut ini :

- a. Reduksi Data atau *Data Reduction*
Langkah ini dilakukan untuk memilih data-data yang dipergunakan untuk dianalisis. Data yang dipilih merupakan data penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor serta data total penerimaan pajak tahun pajak 2014 – 2018 pada KPP Pratama Medan Kota.
- b. Penyajian Data atau *Data Display*
Langkah ini dilakukan untuk menyajikan data tentang penerimaan pajak PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor serta data total penerimaan pajak tahun pajak 2014 – 2018 pada KPP Pratama Medan Kota agar dapat dianalisis.
- c. Penarikan Kesimpulan atau *Verification*

Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi dan menganalisis hasil pengolahan data agar dapat ditarik kesimpulan mengenai efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor serta kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan tahun pajak 2014 – 2018 di KPP Pratama Medan Kota.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Penerimaan PPh Pasal 22 Impor pada KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014-2018

Efektivitas penerimaan PPh pasal 22 Impor pada KPP Pratama Medan Kota untuk tahun pajak 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 22 Impor
Pada KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014 s.d. 2018

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	63.370.157.000	70.981.509.409	-	112,01	Sangat Efektif
2015	162.045.322.000	71.829.142.109	1,19	44,33	Tidak Efektif
2016	137.120.831.000	51.340.659.806	-28,52	37,44	Tidak Efektif
2017	87.691.049.000	73.343.049.500	42,86	83,64	Cukup Efektif
2018	145.015.490.000	123.935.299.892	68,98	85,46	Cukup Efektif
Rata-Rata				72,37	Kurang Efektif

Sumber: Aplikasi Portal DJP, 2019

Tabel 3 di atas menunjukkan target dan realisasi penerimaan PPh pasal 22 Impor serta persentase pertumbuhan dan efektivitas penerimaan selama tahun pajak 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan data tersebut, jumlah realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun pajak 2014 ke tahun pajak 2015, realisasi penerimaan PPh pasal 22 Impor mengalami kenaikan. Pada tahun pajak 2016, realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mengalami penurunan yang cukup signifikan. Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor kembali meningkat pada tahun pajak 2017 dan 2018.

Dilihat dari tingkat efektivitasnya, penerimaan PPh Pasal 22 Impor juga mengalami fluktuasi dari tahun pajak

2014 sampai dengan tahun pajak 2018. Di tahun pajak 2014, tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor berada pada titik tertinggi yaitu 112,1%, dan kemudian menurun di tahun pajak 2015 menjadi 44,33 dan 2016 menjadi 37,44. Efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor kembali meningkat di tahun pajak 2017 menjadi 83,64 dan 2018 menjadi 85,46.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 berada di angka 72,57% dan dikategorikan dalam kriteria kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dalam menghimpun pajak penerimaan dari sektor PPh Pasal 22 Impor perlu ditingkatkan lagi.

Efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor tertinggi pada tahun pajak 2014 sebesar 112,01% dengan kriteria sangat efektif, sedangkan efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor terendah pada tahun pajak 2016 sebesar 37,44% dengan kriteria tidak efektif. Rata-rata efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 berada di angka 72,57% dan dikategorikan dalam kriteria kurang efektif.

4.2 Efektivitas Penerimaan PPN dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014-2018

Efektivitas penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Kota untuk tahun pajak 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Target dan Realisasi Penerimaan PPN Impor pada KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014 – 2018

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	241.488.484.000	209.553.222.561	-	86,78	Cukup Efektif
2015	308.484.364.000	233.715.044.498	11,53	75,76	Kurang Efektif
2016	164.248.784.000	181.138.466.156	-22,50	110,28	Sangat Efektif
2017	174.468.399.000	253.711.150.000	40,06	145,42	Sangat Efektif
2018	359.629.042.000	380.393.568.122	49,93	105,77	Sangat Efektif
Rata-Rata				104,80	Sangat Efektif

Sumber: Aplikasi Portal DJP, 2019

Dari Tabel 4 diatas, menunjukkan persentase efektivitas penerimaan PPN Impor beserta angka target dan realisasi penerimaan selama tahun pajak 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan data tersebut, jumlah realisasi penerimaan PPN Impor mengalami fluktuasi setiap tahunnya sejak tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018. Dari tahun pajak 2014 ke tahun pajak 2015, realisasi penerimaan PPN Impor mengalami kenaikan sebesar 11,53%. Akan tetapi, di tahun pajak 2016, realisasi penerimaan PPN Impor mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 22,50%. Realisasi penerimaan PPN Impor kembali meningkat di tahun pajak 2017 sebesar 40,06% dan 2018 sebesar 49,93%.

Dilihat dari tingkat efektivitasnya, penerimaan PPN Impor juga mengalami fluktuasi dari tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018. Dari tahun pajak 2014 ke tahun pajak 2015, efektivitas penerimaan PPN Impor mengalami penurunan yaitu dari 86,78% menjadi 75,76%. Efektivitas penerimaan PPN Impor meningkat di tahun pajak 2016 dan 2017 yaitu sebesar 110,28% dan 145,42%, namun kembali menurun di tahun pajak 2018 menjadi 105,57%.

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas penerimaan PPN Impor tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 berada di angka 104,80% dan dikategorikan dalam kriteria sangat

efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dalam menghimpun pajak penerimaan dari sektor PPh Pasal 22 Impor secara umum sudah sangat baik.

Efektivitas penerimaan PPN Impor tertinggi pada tahun pajak 2017 sebesar 145,42% dengan kriteria sangat efektif, sedangkan efektivitas penerimaan PPN Impor terendah pada tahun pajak 2015 sebesar 75,76% dengan kriteria kurang efektif. Rata-rata efektivitas penerimaan PPN Impor tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 berada di

angka 104,80% dan dikategorikan dalam kriteria sangat efektif.

4.3 Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 22 Impor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014 – 2018

Kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor pada KPP Pratama Medan Kota untuk tahun pajak 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan Total Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014 - 2018

Tahun Pajak	Penerimaan PPh Pasal 22 Impor (Rp)	Total Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	70.981.509.409	897.330.157.114	7,91	Sangat Kurang
2015	71.829.142.109	1.111.211.583.677	6,46	Sangat Kurang
2016	51.340.659.806	2.053.673.396.316	2,50	Sangat Kurang
2017	73.343.049.500	1.285.089.391.918	5,71	Sangat Kurang
2018	123.935.299.892	1.477.234.047.921	8,39	Sangat Kurang
Rata-Rata				Sangat Kurang

Sumber: Aplikasi Portal DJP, 2019

Dari Tabel 5 di atas menunjukkan persentase kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor selama tahun pajak 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan data tersebut, persentase kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mengalami fluktuasi sejak tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018. Dari tahun pajak 2014 ke tahun pajak 2015, kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mengalami penurunan yaitu 7,91% menjadi 6,46%, dan sampai pada titik terendah di tahun pajak 2016 menjadi 2,50%. Kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor kembali meningkat

di tahun pajak 2017 dan 2018 dari 5,71% menjadi 8,39%.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, rata-rata kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 berada di angka 6,19% dan dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor PPh Pasal 22 Impor masih belum memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan penerimaan pajak secara menyeluruh pada KPP Pratama Medan Kota.

Kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tertinggi pada tahun pajak 2018 sebesar 8,39% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor terendah pada tahun pajak 2016 sebesar 2,50% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 berada di angka 6,19% dan dikategorikan dalam kriteria sangat kurang.

4.4 Kontribusi Penerimaan PPN Impor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014 - 2018

Kontribusi penerimaan PPN Impor pada KPP Pratama Medan Kota untuk tahun pajak 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Penerimaan PPN Impor dan Total Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014 s.d. 2018

Tahun Pajak	Penerimaan PPN Impor (Rp)	Total Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	209.553.222.561	897.330.157.114	23,35 %	Sedang
2015	233.715.044.498	1.111.211.583.677	21,03 %	Sedang
2016	181.138.466.156	2.053.673.396.316	8,82 %	Sangat Kurang
2017	253.711.150.000	1.285.089.391.918	19,74 %	Kurang
2018	380.393.568.122	1.477.234.047.921	25,75 %	Sedang
Rata-Rata			19,74	Kurang

Sumber: Aplikasi Portal DJP, 2019

Tabel 6 menunjukkan persentase kontribusi penerimaan PPN Impor selama tahun pajak 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan data tersebut, persentase kontribusi penerimaan PPN Impor mengalami fluktuasi sejak tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018. Dari tahun pajak 2014 ke tahun pajak 2015, kontribusi penerimaan PPN Impor mengalami penurunan yaitu dari 23,35% menjadi 21,03% dan sampai pada titik terendah di tahun pajak 2016 menjadi 8,82%. Kontribusi penerimaan PPN Impor kembali meningkat di tahun pajak 2017 dan 2018 yaitu menjadi 19,74% dan 25,75%.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, rata-rata kontribusi penerimaan PPN Impor

tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 berada di angka 19,74% dan dikategorikan dalam kriteria kurang. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor PPN Impor masih belum memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan penerimaan pajak secara menyeluruh pada KPP Pratama Medan Kota.

Kontribusi penerimaan PPN Impor tertinggi pada tahun pajak 2018 sebesar 25,75% dengan kriteria sedang, sedangkan kontribusi penerimaan PPN Impor terendah pada tahun pajak 2016 sebesar 8,82% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan PPN Impor tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 berada di

angka 19,74% dan dikategorikan dalam kriteria kurang.

4.5 Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PPh

Pasal 22 Impor dan PPN Impor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014 – 2018

Tabel 7
Persentase Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota Tahun Pajak 2014 s.d. 2018

Tahun Pajak	Efektivitas		Kontribusi	
	PPH Pasal 22 Impor (%)	PPN Impor (%)	PPH Pasal 22 Impor (%)	PPN Impor (%)
2014	112,01	86,78	7,91	23,35
2015	44,33	75,76	6,46	21,03
2016	37,44	110,28	2,50	8,82
2017	83,64	145,42	5,71	19,74
2018	85,46	105,77	8,39	25,75

Sumber: Data diolah penulis, 2019

Berdasarkan perbandingan efektivitas dan kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Medan Kota seperti yang tertuang pada tabel 4.9, diketahui bahwa efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 Impor selama tahun pajak 2014 sampai tahun pajak 2018 mengalami pergerakan fluktuatif dengan tingkat efektivitas tertinggi pada tahun pajak 2014 sebesar 112,01% dan tingkat efektivitas terendah pada tahun pajak 2016 sebesar 37,44%. Pergerakan tersebut berbeda dengan pergerakan efektivitas penerimaan PPN Impor. Efektivitas penerimaan PPN Impor selama tahun pajak 2014 sampai tahun pajak 2018 juga mengalami pergerakan fluktuatif, namun tingkat efektivitas tertinggi pada tahun pajak 2017 sebesar 145,42% dan tingkat efektivitas terendah pada tahun pajak 2015 sebesar 75,76%.

Dalam hal prosedur dan tata cara pengenaan pajak, PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor merupakan jenis pajak yang terutang pada saat terjadinya kegiatan impor, sehingga keduanya memiliki kesamaan dalam hal penghitungan pajak terutang, yaitu dasar pengenaan pajak yang sama atas objek pajak berupa nilai impor, namun dengan pengenaan tarif dan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian, pergerakan tingkat efektivitas antara PPh Pasal 22 Impor seharusnya sama dengan pergerakan tingkat efektivitas PPN Impor. Berkenaan dengan fenomena tersebut, diketahui bahwa perbedaan pergerakan tingkat efektivitas tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan penetapan target penerimaan antara PPh Pasal 22 Impor dengan PPN Impor setiap tahun pajaknya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor pada KPP Pratama Medan Kota untuk tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 menunjukkan hasil yang kurang baik, dimana rata-ratanya adalah sebesar 72,57% dengan kriteria kurang efektif. Sementara rata-rata efektivitas penerimaan PPN Impor di KPP Pratama Medan Kota tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 104,80% dengan kriteria nilai sangat efektif.
2. Kontribusi penerimaan PPh Pasal 22 Impor di KPP Pratama Medan Kota untuk tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 memiliki rata-rata sebesar 6,19% dengan kriteria sangat kurang. Sementara rata-rata kontribusi penerimaan PPN Impor di KPP Pratama Medan Kota tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2018 sebesar 19,74% dengan kriteria kurang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Instansi terkait, disarankan untuk menyesuaikan kembali penetapan target penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor agar mendekati potensi yang sesungguhnya. Penetapan target dapat dilakukan dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya,

prediksi pertumbuhan ekonomi, serta pertimbangan potensi riil dengan melakukan survei atau peninjauan lokasi di bandara atau pelabuhan tempat terjadinya impor.

2. Instansi terkait, disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak Importir atas kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor. Meskipun sudah didukung dengan sistem dan aplikasi yang canggih dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan, apabila pengawasan yang dilakukan belum maksimal, dimana Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh dalam hal administrasi perpajakan.
3. Instansi terkait, disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan impor, seperti Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi lain yang berkaitan dalam rangka peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Guritno, T. 1992. *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indrianto, Nur. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Kementerian Perdagangan dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Nasir, Muhammad. 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman*.
- Purnamawati, A. & Fatmawati, S. 2013. *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, A. 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Cet. Ke-2. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak ed.4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumarsan, T. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.SE-05/PB/2007 Tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP)*.
- Tjahjono, Achmad dan M. Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPPM STIM YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Williams, James. 1996. *Value Added Tax*. Dalam Victor Thuronyi (Eds.), *Tax Law Design and Drafting (Volume 1: International Monetary Fund)*. Washington DC: IMF.